

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SORONG**



**RENCANA STRATEGI  
(RENSTRA)  
TAHUN 2023-2026**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026 merupakan dokumen induk rencana pembangunan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, yang dalam pelaksanaannya setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong selama 5 ( Lima ) tahun ke depan.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, diharapkan dokumen ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai instrumen pertanggungjawaban dalam melaksanakan mandat yang diemban Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong.

Kepala Badan Kesbangpol  
Kabupaten Sorong



**ADRI B. TIMBAN, SH**  
NIP. 19670407 199401 1 002

## DAFTAR ISI

	hal
KATAPENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 SistematikaPenulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS.....	25
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	27
3.3 Telaahan Renstra K/L .....	28
3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	33
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DA PENDANAAN.....	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	45
BAB VIII PENUTUP.....	47
LAMPIRAN :	
MATRIKS RENSTRA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, Kabupaten Sorong menyusun Renstra Tahun 2023-2026 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat dengan tugas dan arah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023-2026 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2023, penyusunannya melalui suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong yang memuat Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan kebijakan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2023.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, sebagai berikut:

- Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD) dengan ruang lingkup SKPD yaitu Rencana dan
- Pembangunan Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong, yang setiap tahun akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik atau Rencana Pembangunan Tahunan (RPT) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong.
- Berkenaan dengan penerapan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan salah satu instrumen pertanggungjawaban pemerintah,

maka Renstra atau perencanaan strategi ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sekaligus langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Sorong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong.

Dengan berlatar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 Tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 );
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Peneta Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Nomor 61 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
22. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong;
25. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Papua Barat Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2010–2030;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong.;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik selama 5 (Lima) tahun ke depan. Maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong dapat mendukung guna terwujudnya misi Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya misi 5 yaitu *“Meningkatnya Kualitas Sistem tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Melalui Implementasi Good Governace Berbasis Teknologi Informasi* “

Agar terpenuhinya tuntutan masyarakat terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan serta menghadapi perkembangan penduduk saat ini. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong memegang peranan penting dalam mendukung Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebagai bahan dasar pertimbangan untuk

perencanaan pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian data Kesatuan Bangsa Dan Politik yang terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong dapat diolah dan disajikan dalam bentuk data statistik yang akan dipergunakan sebagai data untuk kebutuhan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun stakeholder lainnya dalam menyusun program perencanaan kerja setiap tahun.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah untuk :

- a) Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Program Pembangunan dan Program Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong secara terinci, terarah, terukur, efektif dan efisien serta dapat dilaksanakan sepanjang Tahun 2023-2026.
- b) Menyusun proyeksi kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang semakin tinggi tuntutan nya terhadap sistem birokrasi dan pelayanan yang berkualitas, terutama pada era demokrasi dan informasi global.
- c) Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong dalam mencapai arah dan tujuan dengan cara menyusun rencana kerja kegiatan dan program secara terpadu, terarah dan terukur.
- d) Untuk memudahkan aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong untuk memahami serta menilai arah kebijakan dari program-program operasional selama 5 (Lima) Tahun.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN**

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Merumuskan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L serta menentukan isu-isu strategis.

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam 5 (lima) tahun mendatang

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berisikan uraian rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berisikan indikator kinerja yang mengacu/mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD

**BAB VIII PENUTUP**

Memuat kata-kata penutup dan kaidah-kaidah didalam pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun 2023-2026

**BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KABUPATEN SORONG**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Kabupaten Sorong, maka Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sorong mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik serta menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan urusan kesekretariatan Badan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 Sorong adalah sebagai berikut :

**(1) Kepala Dinas**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam melaksanakan tugas.

**(2) Sekretaris**

Sekretariat Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional, membawahi ;

1. Sub bagian Penyusunan Program
2. Sub bagian Tata Usaha
3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

**(3) Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , membawahi ;**


1. Sub bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2. Sub bidang Pembinaan Karakter Bangsa

**(4) Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Politik Dalam Negeri, membawahi ;**

1. Sub bidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik
2. Sub bidang Fasilitas Partai Politik dan Pemilu

- (5) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi ;
1. Sub bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
  2. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan
- (6) Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi ;
1. Sub bidang Penanganan Konflik
  2. Sub bidang Kewaspadaan Dini
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- Jumlah Pegawai Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Yang dapat dirinci sesuai Pangkat / Golongan sbb :
- Gol IV / c 1 (satu) Orang
  - Gol IV / b 1 (satu) Orang
  - Gol IV / a 1 (satu) Orang
  - Gol III / d 6 (enam) Orang
  - Gol III / c 3 (tiga) Orang
  - Gol III / b 2 (dua) Orang
  - Gol III / a 2 (dua) Orang
  - Gol II / b 1 (satu) Orang
  - Gol II / a 2 (dua) Orang
  - Tenaga Honorer 11 (sebelas) Orang

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN SORONG**



## 2.2. Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong didukung oleh sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Adapun jumlah pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong pada tahun 2023 sebanyak 19 Orang, terdiri dari :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sorong**  
**Per Unit Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>SUB UNIT KERJA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Sekretariat	6 Orang
3	Bidang Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	3 Orang
4	Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	2 Orang
5	Bidang Politik Dalam Negeri	3 Orang
6	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat	4 Orang

Sumber : Sub Data Bag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong Thn. 2023

**Tabel 2.2**  
**Kondisi Pegawai Menurut Eselonisasi**

<b>No</b>	<b>ESSELON</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	II.b	Kepala Dinas	1 Orang
2	III.a	Sekretaris	1 Orang
3	III.b	Kepala Bidang	3 Orang
4	IV.a	Kasubid/Kasubag	10 Orang
5	Non Esselon	Staf	4 Orang
<b>Total</b>			<b>19 Orang</b>

Sumber : Sub Data Bag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong Thn. 2023

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Pegawai menurut Golongan / Pangkat**

<b>NO</b>	<b>Gol/Pangkat</b>	<b>Laki – laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	IV	3 Orang	-	3 Orang
2	III	8 Orang	5 Orang	13 Orang
3	II	3 Orang	-	3 Orang
4	I	-	-	-
<b>Total</b>		<b>14 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>19 Orang</b>

Sumber : Sub Data Bag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong Thn. 2023

**Tabel 2.4**  
**Kondisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal**

<b>No</b>	<b>Gol / Pangkat</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SD	-	-	-
2	SLTP	-	-	-
3	SLTA	5 Orang	-	5 Orang
4	DIPLOMA 3	-	-	-
5	Sarjana Strata 1	7 Orang	5 Orang	12 Orang
6	Sarjana Strata 2	2 Orang	-	2 Orang
<b>Total</b>		<b>14 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>19 Orang</b>

Sumber : Sub Data Bag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong Thn. 2023

**Tabel 2.5**  
**Kondisi Pegawai menurut Diklat Struktural**

<b>No</b>	<b>Jenis DIKLAT Struktural</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Diklat PIM II	1 Orang	-	1 Orang
2	DIKLAT PIM III	1 Orang	1 Orang	2 Orang
<b>Total</b>		<b>2 Orang</b>	<b>1 Orang</b>	<b>3 Orang</b>

Sumber : Sub Data Bag. Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong Thn.2023

## **2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong**

Kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong diukur dari tercapainya indikator kinerja sasaran yang ditetapkan sesuai dengan visi dan misi. Pengukuran ini dilakukan untuk melihat tingkat kinerja Badan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Apabila target dari indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis dapat dicapai, maka kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong dapat dikategorikan baik.

Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong memperoleh sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sorong. Anggaran tersebut diperoleh setiap tahun sesuai dengan program/kegiatan yang telah ditetapkan per-tahunnya. Selain dari pencapaian indikator kinerja sasaran, realisasi anggaran pun menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan.

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2023 - 2026 belum menggambarkan seutuhnya target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) halaman 23 - 32, namun demikian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Periode 2023 - 2026 telah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah meliputi beberapa aspek yaitu :

1. Keterbatasan anggaran sebagai akibat dari dampak ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya inflasi, sehingga alokasi anggaran pembangunan mengalami rasionalisasi;
2. Meningkatnya permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat dari dampak inflasi;
3. Keterbatasan dukungan Prasarana-sarana dan SDM baik jumlah maupun kapasitas
4. Perubahan yang sangat dinamis dalam sistem pelayanan publik dan birokrasi

yang berbasis elektronik dan online menuntut adanya peningkatan dukungan prasarana dan sarana serta kapasitas SDM.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN SORONG**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan tahun sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran sebagai akibat dari dampak ekonomi yang mengakibatkan meningkatnya inflasi, sehingga alokasi anggaran pembangunan mengalami rasionalisasi;
2. Meningkatnya permasalahan sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat sebagai akibat dari dampak inflasi;
3. Keterbatasan dukungan Prasarana-sarana dan SDM baik jumlah maupun kapasitas
4. Perubahan yang sangat dinamis dalam sistem pelayanan publik dan birokrasi

**3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sorong pada RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah :

***“KABUPATEN SORONG MAJU BERSAMA, RAKYAT CERDAS,  
SEHAT DAN SEJAHTERA 2022”***

Makna yang terkandung dalam setiap frasenya, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **MAJU BERSAMA**, bermakna bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara bersama – sama dan hasil – hasil pembangunan merupakan milik bersama semua komponen masyarakat
- **RAKYAT CERDAS**, yaitu rakyat yang memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup baik secara formal dan nonformal sehingga kreatif dan inovatif dalam bekerja dan menjalani kehidupannya serta mampu secara aktif berinteraksi dengan lingkungannya dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan masyarakat
- **RAKYAT SEHAT**, yaitu rakyat yang memiliki kondisi fisik, mental dan spiritual terbebas dari penyakit – penyakit yang berbahaya yang menghambat aktivitas kehidupannya yang normal karena kecukupan gizi dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Rakyat yang sehat adalah rakyat yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan serta dapat menikmati hasil – hasil pembangunan tersebut.
- **SEJAHTERA**, mengandung arti bahwa rakyat Kabupaten Sorong memiliki kemampuan ekonomi, social dan budaya untuk menjalankan kehidupannya secara aman dan nyaman, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta memiliki interaksi yang positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sedangkan rumusan Misi untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sorong tersebut diatas, adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi di pedesaan dan perkotaan
- Misi 2 : Meningkatkan SDM yang cerdas dan sehat serta memiliki daya saing tinggi
- Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
- Misi 4 : Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan

Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel berorientasi pelayanan public yang prima.

Dari ke 5 (lima) misi diatas, yang merupakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong untuk melaksanakannya adalah **Misi Ke 5 (lima), yaitu : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Profesional dan akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik Yang Prima”**

### **3.3 Telaahan Renstra K/L**

Dalam **Agenda Nasional RPD Tahun 2023 – 2026** Dengan mengacu pada visi dan misi BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Tahun 2020 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ada 2, yaitu:

1. Terwujudnya toleransi antar masyarakat
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran yang akan dicapai BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ada 3 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik
2. Meningkatnya kerukunan antar masyarakat
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

### **3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis**

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan berdasarkan telaahan terhadap visi-misi Bupati dan juga permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Sorong.

Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023 tetap berada pada 2 isu penting, yaitu :

### **1. Partisipasi Masyarakat Dalam Politik**

Merujuk pada Pemilu 2019, salah satu hal yang paling banyak diperbincangkan adalah partisipasi pemilih millennial. Hampir sebagian dari pemilih milenial merupakan pemilih pemula pada Pemilu 2019. Secara umum, pemilih pemula merupakan suatu golongan yang baru pertama kali berpartisipasi dalam Pemilu. Hal ini dikarenakan bahwa mereka baru menerima Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat untuk memperoleh hak memilih.

Pemilih pemula tidak jarang dianggap sebelah mata suaranya karena produksi pengetahuan politik yang masih awam dan diasumsikan relatif tidak sebanding dengan pemilih yang sudah berusia matang. Namun, pada Pemilu 2019 suara pemilih pemula justru menjadi perhitungan bagi para calon karena jumlah pemilih pemula yang relatif besar, yaitu sampai menyentuh angka 14 juta pemilih. Dengan produksi pengetahuan politik yang masih awam, pemilih pemula terkesan mudah untuk dipengaruhi preferensi memilih politiknya.

Jumlah pemilih pemula di kabupaten Sorong sebanyak Data jumlah penduduk yang boleh mengikuti Pemilihan Umum di Kabupaten Sorong adalah **4.692** jiwa yang tersebar di 30 Distrik se-Kabupaten Sorong. Kami memperoleh data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong berupa Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Nomor : 400.12.1 / 108 / 2023 Tanggal 24 Februari 2023. Sosialisasi

Pemilih Pemula di Kabupaten Sorong yang terdiri dari 6 SMA/SMK yang telah mengikuti Sosialisasi Pemilih Pemula sebanyak **1.500** jiwa.

## **2. Kerukunan Antar Masyarakat**

Menjelang Pemilu serentak 2024, kondisi politik di Tanah Air khususnya di Kabupaten Sorong situasi daerah Kabupaten Sorong hingga saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas Kamtibmas yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri, karena itu yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana antara masyarakat dan TNI - Polri terjalin suatu hubungan yang sinergis dalam mengupayakan terwujudnya kondisi Kamtibmas yang stabil sehingga dapat mendukung pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material, sehingga mengharapkan aparat TNI - Polri untuk menjaga dan memelihara Kamtibmas tanpa dukungan masyarakat adalah tindakan sia-sia, khususnya ditengah-tengah beragam keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh TNI - Polri.

Pelibatan masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas sejatinya tidak sekedar membantu aparat Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai aparat pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, namun yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi pemberdayaan masyarakat (empowerment). Masyarakat diberdayakan sehingga tidak semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-

kasus kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan antara aparat Polri dan masyarakat karena kebersamaan menjanjikan kekuatan yang luar biasa, sesuatu yang besar hanya dapat diraih melalui kebersamaan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026 yang merupakan turunan dari Misi Pemerintah Kabupaten Sorong Tahun 2017 -2022 dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah :

***“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik Yang Prima”***

Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sorong

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan Dinas</b>
Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Profesional Dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik Yang Prima	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Prinsip Good Governance

Sasaran Strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan sasaran Renstra, yaitu :

<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Misi : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima</b>		
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Politik	Meningkatnya Peran Partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partai Politik dan Lembaga Vertikal yang menerima bantuan hibah Uang
	Meningkatnya pemahaman pendidikan politik dan peningkatan demokrasi	Persentase pemahaman Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Persentase kerukunan antar umat beragama
	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
<b>Tujuan Renstra</b>	<b>Sasaran Renstra</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**5.1 Strategi**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja.

Strategi dan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 sesuai dengan strategi dan kebijakan Renstra, yaitu :

**Tabel 5.1**

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Politik	Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam berpolitik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika serta Budaya Politik , Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan.</li> <li>2. Hibah kepada Instansi Vertikal</li> <li>3. Hibah kepada Partai Politik (PARPOL)</li> </ol>
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	Meningkatnya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan teknis monitoring evaluasi dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>2. Hibah kepada FKUB</li> </ol>

	Meningkatnya kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Melakukan revisi Renstra dan memperbaiki tata penulisan LAKIP OPD

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023 berisikan 4 program dan 7 kegiatan, yaitu :

**Tabel 6.1**  
**Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**  
**Kabupaten Sorong**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM
Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> <li>2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan</li> </ol>

	Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 6.2

## Rencana Program, Kegiatan serta Pendanaan Indikatif

Sasaran Renstra : <i>Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Politik</i>					
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	AKSI
	Persentase Masyarakat Dalam Politik	<b>Program</b> : <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI			
		<b>Kegiatan</b> : <i>Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Serta Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BIDANG FASILITAS PARTAI POLITIK DAN PEMILU	Rp. 850,000,000.00	Triwulan I : Rp. 212,500,000.00	
				Triwulan II : Rp. 212,500,000.00	
				Triwulan III : Rp. 212,500,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 212,500,000.00	
				<b>Total</b> <b>Rp. 850,000,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : <i>Hibah Kepada Instansi Vertikal</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	Rp. 2,500,000,000.00	Triwulan I : Rp. 625,000,000.00	
				Triwulan II : Rp. 625,000,000.00	
				Triwulan III : Rp. 625,000,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 625,000,000.00	
				<b>Total</b>	

				<b>Rp. 2,500,000,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : Hibah Kepada Partai Politik (PARPOL) <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK	Rp. 540,000,000.00	Triwulan I : Rp. 0.00	
				Triwulan II : Rp. 270,000,000.00	
				Triwulan III : Rp. 270,000,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 0.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 540,000,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	

**Sasaran Renstra : Meningkatkan Kerukunan Antar Masyarakat**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	Persentase Konflik Sosial Yang terselesaikan	<b>Program</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL			
		<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang asing, Tenaga Kerja Asing, Kewaspadaan dan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Bidang Kewaspadaan, serta Penganganan Konflik di Daerah <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK	Rp. 500,000,000.00	Triwulan I : Rp. 125,000,000.00	
				Triwulan II : Rp. 125,000,000.00	
				Triwulan III : Rp. 125,000,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 125,000,000.00	

				<b>Total</b> <b>Rp. 500,000,000.00</b>	:
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
2	<b>Persentase Ormas Yang Aktif</b>	<b>Program</b> : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI			
		<b>Kegiatan</b> : Perumusan Kebijakan Teknis Monitoring Evaluasi dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp. 1,650,000,000.00	Triwulan I Rp. 412,500,000.00	:
				Triwulan II Rp. 412,500,000.00	:
				Triwulan III Rp. 412,500,000.00	:
				Triwulan IV Rp. 412,500,000.00	:
				<b>Total</b> <b>Rp. 1,650,000,000.00</b>	:
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
<b>Sasaran Renstra : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien</b>					
NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
1	Nilai SAKIP OPD	<b>Program</b> : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <b>Penanggung Jawab</b> : SEKRETARIS			
		<b>Kegiatan</b> : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp. 1,949,257,540.00	Triwulan I Rp. 487,314,385.00	:
				Triwulan II Rp. 487,314,385.00	:
				Triwulan III Rp. 487,314,385.00	:
				Triwulan IV Rp. 487,314,385.00	:

				<b>Total</b>	:
				<b>Rp. 1,949,257,540.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp. 151,200,000.00	Triwulan I	:
				Rp. 37,800,000.00	
				Triwulan II	:
				Rp. 37,800,000.00	
				Triwulan III	:
				Rp. 37,800,000.00	
				Triwulan IV	:
				Rp. 37,800,000.00	
				<b>Total</b>	:
				<b>Rp. 151,200,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Program</b> : Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Penanggung Jawab</b> : SEKRETARIS			
		<b>Kegiatan</b> : Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAHA	Rp. 7,250,000.00	Triwulan I	:
				Rp. 1,812,500.00	
				Triwulan II	:
				Rp. 1,812,500.00	
				Triwulan III	:
				Rp. 1,812,500.00	
				Triwulan IV	:
				Rp. 1,812,500.00	
				<b>Total</b>	:
				<b>Rp. 7,250,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : Penyediaan Bahan Logistik Kantor <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAHA	Rp. 9,027,000.00	Triwulan I	:
				Rp. 2,256,750.00	
				Triwulan II	:
				Rp. 2,256,750.00	
				Triwulan III	:
				Rp. 2,256,750.00	
				Triwulan IV	:
				Rp. 2,256,750.00	
				<b>Total</b>	:
				<b>Rp. 9,027,000.00</b>	

				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : <i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAHA	Rp. 2,084,000.00	Triwulan I : Rp. 521,000.00	
				Triwulan II : Rp. 521,000.00	
				Triwulan III : Rp. 521,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 521,000.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 2,084,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : <i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN TATAUSAHA	Rp. 105,980,000.00	Triwulan I : Rp. 26,495,000.00	
				Triwulan II : Rp. 26,495,000.00	
				Triwulan III : Rp. 26,495,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 26,495,000.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 105,980,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Program</b> : <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Umum Pemerintahan Daerah</i> <b>Penanggung Jawab</b> : SEKRETARIS			
		<b>Kegiatan</b> : <i>Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp. 6,057,000.00	Triwulan I : Rp. 1,514,250.00	
				Triwulan II : Rp. 1,514,250.00	
				Triwulan III : Rp. 1,514,250.00	
				Triwulan IV : Rp. 1,514,250.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 6,057,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	

		<b>Kegiatan</b> : <i>Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp. 384,000.00	Triwulan I : Rp. 0.00	
				Triwulan II : Rp. 0.00	
				Triwulan III : Rp. 384,000.00	
				Triwulan IV : Rp. 0.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 384,000.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	
		<b>Kegiatan</b> : <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i> <b>Penanggung Jawab</b> : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN	Rp. 38,245,200.00	Triwulan I : Rp. 9,561,300.00	
				Triwulan II : Rp. 9,561,300.00	
				Triwulan III : Rp. 9,561,300.00	
				Triwulan IV : Rp. 9,561,300.00	
				<b>Total</b> : <b>Rp. 38,245,200.00</b>	
				<b>Sisa : Rp. 0.00</b>	

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan SKPD atau ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil kerja yang dicapai. Jadi indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan.

Adapun indikator kinerja sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**  
**Yang Mengacu Pada RPJMD Kabupaten Sorong**

No.	IKU	Satuan	Kondisi Kinerja Awal	2022	Kondisi Kinerja Akhir Periode	Penyelenggara Urusan
1	Persentase Partisipasi masyarakat Dalam Politik	%	100	30,22	30,22	Bidang Poldagri
2	Persentase Konflik Sosial Yang terselesaikan	%	100	30,22	30,22	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Jangka Menengah SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong sampai dengan Tahun 2023.

Dengan ditetapkannya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sorong Tahun 2023–2026 ini, maka semua pihak dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terkait untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi masing–masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan tahunan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari Tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai dengan Tahun 2023.

Diharapkan dengan tersusunnya Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023–2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.